










**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BIDANG
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Nomor SOP	/SOP-03/1/2018
Tanggal Pembuatan	/1/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam H. Moh. Asbli, S.Sos., M.HI NIP. 19640212 198403 1 001

SOP KONSULTASI NAZIR WAKAF ATAS HARTA BENDA WAKAF

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 3. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	-
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Kepala Seksi Bimas Islam Kab./Kota 2. Penyelenggara Syariah Kab. /Kota 3. Masyarakat 4. Nazhir	-
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi dan Program Kerja Bidang Bimas Islam	-

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		PTSP UMUM	Kabid/	Kepala Seksi/ terkait	Pelaksana Bimas Islam	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Masyarakat / Nazhir Datang					-	10 menit	-	
2	Kabid Mengarah Kepada Kasi / Pelaksana Bimas Islam yang Bersangkutan yang menangani Layanan yang terkait Wakaf					-	10 menit	-	
3	Masyarakat konsultasi dengan Kasi / Pelaksana Bimas Islam Terkait Wakaf					-	30 menit	Kasi / Pelaksana Bimas Islam Melayani Konsultasi Nazir Wakaf Atas Harta Benda Wakaf Mengenai Layanan Masyarakat	
4	Konsultasi Selesai					-	5 menit	Mengetahui Informasi Tentang Tata Cara Berwakaf dan Pemeliharaan Atas Harta Benda Wakaf	
5	Penyampaian laporan kepada Kepala Bidang Bimas Islam					Melaporkan Hasil Konsultasi Masyarakat / Nazir terkait layanan Informasi Wakaf	10 menit	-	